



SALINAN / TURUNAN

**PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TUAL**



**NOMOR : 77/Pid.Sus/2016/PN Tul
(Narkotika)**

**ATAS NAMA TERDAKWA :
FIRMAN RAHAYAAN ALIAS FIRMAN**

HAKIM KETUA	: FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH, MH
HAKIM ANGGOTA I	: HATIJA A PADUWI, SH
HAKIM ANGGOTA II	: DAVID F.CH SOPLANIT, SH. MH
PANITERA PENGGANTI	: MILTON HITIJAHUBESSY, SH
DIPUTUS	: RABU TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMAN RAHAYAAN Alias FIRMAN ;
Tempat lahir : Tual ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Juni 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tahap I sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tahap II, sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALBERTHA M.R.P. OHOIWUTUN, SH berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid/2016/PN.TUL, tanggal 07 September 2016; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tul Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Tul (Narkotika) tanggal 12 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77.HS/Pid.Sus/2016(PN Tul tanggal 12 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: --

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN RAHAYAAN Alias FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN RAHAYAAN Alias FIRMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Handphone Nokia warna hitam biru model :105, type RM-908, code : 059T2V5,CE 0168 terpasang baterai Nokia BL5C dan Simcard AS tertulis 621008168205432101 dan Nomor Tlp. 0823106054321 ;-
 - Dirampas untuk Negara ;-
 - 1 (satu) sachet plasticbening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 gram ;
 - Kertas timah rokok warna keemasan ;
 - Botol plastic bening bertuliskan DSS,CR ;-
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, disamping itu juga Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ; -

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN** pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Jalan Pertamina kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Sabu-Sabu**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi yang diperoleh Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa terdakwa **FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN** yang merupakan TO (target Operasi) yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan terhadap terdakwa ; _____

Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.25 Wit anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara yaitu saksi RIDWAN SANGADJI dan saksi ROMARIO R. HASAN mendatangi tempat dimana Terdakwa sedang berada, sesampainya Polisi di Tempat kejadian perkara, Polisi melihat Terdakwa berjalan hendak ingin menyeberang trotoar jalan menuju seberang jalan berada dan langsung mengamankan Terdakwa, dengan menunjukkan surat penggeledahan terdakwa digeledah didepan salah satu rumah warga yang ada lampu peneranganya dan disaksikan juga oleh saksi ABDUL MUTHALIB REN EL Alias NABOT, saat penggeledahan berlangsung terdakwa berontak dan berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang plastik bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu-sabu dan dibungkus dengan menggunakan kertas timah warna keemasan dan dimasukkan didalam salah satu botol plastik bening ukuran kecil dan ditutup dengan penutup botol tersebut..-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



Bahwa dalam penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ABDUL MUTHALIB REN EL Alias NABOT terhadap badan terdakwa tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

1. Satu sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 gram.
2. Kertas timah rokok warna keemasan.
3. Botol plastik bening bertuliskan DSS, CR.
4. Handphone NOKIA warna hitam biru model : 105, type RM- 908, code: 059T2V5,CE 0168 terpasang baterai NOKIA BL.5C dan simcard AS tertulis 621008168205432101 dan nomor telp 0823106054321.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2075/ NNF/ VI/ 2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar WakaDrs. Sulaeman Mappasessu, Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman. S. Si, Dede Setiyarto.H, ST, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, milik terdakwa FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN** pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Jalan Pertamina kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, berupa sabu-sabu yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi yang diperoleh Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa terdakwa **FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN** yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



merupakan TO (target Operasi) yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan terhadap terdakwa.-

Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.25 Wit anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara yaitu saksi RIDWAN SANGADJI dan saksi ROMARIO R. HASAN mendatangi tempat dimana Terdakwa sedang berada, sesampainya Polisi di Tempat kejadian perkara, Polisi melihat Terdakwa berjalan hendak ingin menyeberang trotoar jalan menuju seberang jalan berada dan langsung mengamankan Terdakwa, dengan menunjukkan surat penggeledahan terdakwa digeledah didepan salah satu rumah warga yang ada lampu penerangnya dan disaksikan juga oleh saksi ABDUL MUTHALIB REN EL Alias NABOT, saat penggeledahan berlangsung terdakwa berontak dan berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang plastik bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu-sabu dan dibungkus dengan menggunakan kertas timah warna keemasan dan dimasukkan didalam salah satu botol plastik bening ukuran kecil dan ditutup dengan penutup botol tersebut.-

Bahwa dalam penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ABDUL MUTHALIB REN EL Alias NABOT terhadap badan terdakwa tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

1. Satu sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 gram.
2. Kertas timah rokok warna keemasan.
3. Botol plastik bening bertuliskan DSS, CR.
4. Handphone NOKIA warna hitam biru model : 105, type RM- 908, code: 059T2V5,CE 0168 terpasang baterai NOKIA BL.5C dan simcard AS tertulis 621008168205432101 dan nomor telp 0823106054321.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2075/ NNF/ VI/ 2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar WakaDrs. Sulaeman Mappasessu, Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman. S. Si, Dede Setiyarto.H, ST, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, milik terdakwa FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung posilif Metamfetamina

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN** pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Jalan Pertamina kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa sabu-sabu yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi yang diperoleh Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa terdakwa **FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN** yang merupakan TO (target Operasi) yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan terhadap terdakwa -

Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.25 Wit anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara yaitu saksi **RIDWAN SANGADJI** dan saksi **ROMARIO R. HASAN** mendatangi tempat dimana Terdakwa sedang berada, sesampainya Polisi di Tempat kejadian perkara. Polisi melihat Terdakwa berjalan hendak ingin menyeberang trotoar jalan menuju seberang jalan berada dan langsung mengamankan Terdakwa, dengan menunjukkan surat penggeledahan terdakwa digeledah didepan salah satu rumah warga yang ada lampu peneranganya dan disaksikan juga oleh saksi **ABDUL MUTHALIB REN EL Alias NABOT**, saat penggeledahan berlangsung terdakwa berontak dan berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang plastik bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu-sabu dan dibungkus dengan menggunakan kertas timah warna keemasan dan dimasukkan didalam salah satu botol plastik bening ukuran kecil dan ditutup dengan penutup botol tersebut.-----

Bahwa dalam penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh saksi **ABDUL MUTHALIB REN EL Alias NABOT** terhadap badan terdakwa tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



1. Satu sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 gram.
2. Kertas timah rokok warna keemasan.
3. Botol plastik bening bertuliskan DSS, CR.
4. Handphone NOKIA warna hitam biru model : 105, type RM- 908, code: 059T2V5,CE 0168 terpasang baterai NOKIA BL.5C dan simcard AS tertulis 621008168205432101 dan nomor telp 0823106054321.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2075/ NNF/ VI/ 2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Waka Drs. Sulaeman Mappasessu, Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman. S. Si, Dede Setiyarto.H, ST, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, milik terdakwa FIRMAN RAHAYAAN Als FIRMAN, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa juga sebagai pengguna atau sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan Hasil Rekomendasi TAT (Tim Asesmen Terpadu) Badan Narkotika Nasional Kota Tual Nomor: R/05/IV/TAT/2016/BNNKT tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual selaku Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Kota Tual , terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

Metamphetamin	:	Positif
Amfetamine	:	(shabu)
DAST (drug abuse screning test	:	Nilai Scoring 2 (tingkat moderat 6 -10).

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kota Tual terhadap terdakwa tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

1. Saksi Ridwan Sangaji :

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resort Kota Tual, Satuan reserse Narkoba ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 jam 00,25 Wit di Jalan umum Pertamina, Kota Tual ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi sabu-sabu Jalan Umum Pertamina dan ketika mendapat informasi tersebut, saksi bersama Kabag Ops dan rekan-rekan saksi 6 (enam) orang lainnya melakukan pemantauan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa sempat menolak dan bertengkar dengan saksi dan rekan, akan tetapi saksi menunjukan Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Penggeledahan dan kemudian Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam saku celananya dan membuangnya, setelah itu rekan saksi yang juga anggota kepolisian mencari barang tersebut dan menemukannya dibawah pohon dan ternyata barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa tentang siapa pembeli tersebut atau yang memesan narkoba tersebut, saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hendak menyeberangi jalan menuju saudara Abdul Muthalib Ren El alias Nabot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkoba yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang diperoleh pada saat kejadian ;
- Bahwa terhadap barang bukti HP yang dibawa oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui tentang isinya apakah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataukah tidak, karena diambil disita saja sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian saja, kecuali terkait saksi mengatakan bahwa berdasarkan informan terdakwa sedang melakukan transaksi Narkoba itu adalah tidak yang benar, terdakwa tidak sama sekali sedang melakukan transaksi melainkan terdakwa ditangkap karena didapat membawa Narkoba jenis sabu-sabu, dan sabu-sabu yang didapat digunakan terdakwa sendiri ;-

2. Saksi Romario R Hasan Alias Mario: -

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ; -
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resort Kota Tual, Satuan reserse Narkoba ; -
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ; -
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 jam 00,25 Wit di Jalan umum Pertamina, Kota Tual ; -
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi sabu-sabu Jalan Umum Pertamina dan ketika mendapat informasi tersebut, saksi bersama Kabag Ops dan rekan-rekan saksi 6 (enam) orang lainnya melakukan pemantauan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;-
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa sempat menolak dan bertengkar dengan saksi dan rekan, akan tetapi saksi menunjukkan Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Pengeledahan dan kemudian Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam saku celananya dan membuangnya, setelah itu rekan saksi yang juga anggota kepolisian mencari barang tersebut dan menemukannya dibawah pohon dan ternyata barang tersebut adalah sabu-sabu; -
- Bahwa tentang siapa pembeli tersebut atau yang memesan narkoba tersebut, saksi tidak tahu ; -
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi selama 6 (enam) bulan;-
- Bahwa saksi tau Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba;-
- Bahwa pada saat pemeriksaan di BNN (Badan Narkotika Nasional), hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa hasilnya positif menggunakan Narkoba ;-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hendak menyeberangi jalan menuju saudara Abdul Muthalib Ren El alias Nabot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkoba yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang diperoleh pada saat kejadian ;
- Bahwa terhadap barang bukti HP yang dibawa oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui tentang isinya apakah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataukah tidak, karena diambil disita saja sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa narkoba ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-

Menimbang, dipersidangan telah pula dipanggil secara patut saksi yang bernama Abdul Muthalib Den El dan atas persetujuan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di jalan umum tujuan Pertamina kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa awal mulanya saksi mengendarai sepeda motor milik saksi dan berboncengan dengan terdakwa di jalan menuju Pertamina Kota Tual, kemudian terdakwa menyuruh saksi agar berhenti disalah satu rumah yang ada disamping jalan, lalu terdakwa turun dari sepeda motor saksi dan menyuruh saksi untuk menunggu di seberang jalan ;-
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju kearah salah satu rumah , namun saksi tidak mengetahui dengan jelas rumah milik siapa yang terdakwa singgahi ;-
- Bahwa setelah itu terdakwa menyebrangi jalan menuju kearah saksi, namun tiba-tiba datang empat orang yang saksi tidak ketahui dengan menggunakan sepeda motor langsung berhenti didepan terdakwa, lalu menyuruh terdakwa untuk diam ditempat ;-
- Bahwa selanjutnya keempat orang tersebut merupakan anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung melakukan interogasi kepada terdakwa , namun oleh terdakwa menolaknya dengan keras ;
- Bahwa kemudian salah satu anggota menunjukkan surat perintah, dan ketika terdakwa diperiksa oleh salah satu anggota Polres , saksi mendengar dari salah satu anggota Polres mengatakan terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



- membuang sesuatu dan anggota polisi tersebut melakukan pencarian dan menemukan sabu-sabu yang terbungkus didalam plastic bening ; -
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara ; -
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebenarnya sipakah pemilik sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa sering menjual sabu-sabu dan juga sebagai kurir dalam mengantarkan sabu-sabu kepada orang ; -
 - Bahwa terdakwa juga sering menggunakan sabu-sabu, karena saksi juga pernah bersama dengan terdakwa menggunakan sabu-sabu di kamar kost saksi sendiri ;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya sebagaian, kecuali tentang terdakwa sering menjual dan sebagai kurir sabu-sabu adalah tidak benar ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu ; -
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ; -
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2016 jam di Jalan umum Pertamina, Kota Tual, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa lalu diamankan oleh saksi Ridwan Sangdji dan Romario R Hasan beserta petugas kepolisian lainnya ; -
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Sabu-sabu sejak tahun 2006 ; -
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi kurir narkoba, akan tetapi hanya sebagai pemakai saja ; -
- Bahwa sebelumnya tepat pada siang hari itu Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dan sore harinya terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saudara Abdul Muthalib Ren El Alias Nabot bersama juga dengan saudara Nongol ; -
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ketika itu tidak dalam keadaan bertransaksi Narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa sedang dalam keadaan berjalan menyebrang menuju kepada saksi Abdul Muthalib Ren El alias Nabot dan tiba –tiba anggota Polisi menangkap terdakwa lalu menggeledah terdakwa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa sempat menolak dan bertengkar dengan saksi dan rekan, akan tetapi saksi sebagai petugas kepolisian Sat Narkoba menunjukan Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Penggeledahan dan kemudian Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam saku celananya dan membuangnya, setelah itu rekan saksi yang juga anggota kepolisian mencari barang tersebut dan menemukannya dibawah pohon dan ternyata barang tersebut adalah sabu-sabu; -
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sabu-sabu yang digunakan terdakwa sebelumnya ; -
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menjual sabu-sabu, akan tetapi terdakwa memakainya sendiri ; -
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya selama ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Handphone Nokia warna hitam biru model :105, type RM-908, code : 059T2V5,CE 0168 terpasang baterai Nokia BL.5C dan Simcard AS tertulis 621008168205432101 dan Nomor Tlp. 0823106054321 ; -
- Kertas timah rokok warna keemasan ; -
- Botol plastic bening bertuliskan DSS,CR ; -
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,23 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0761 (nol koma nol tujuh enam satu) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2075/NNF/VI/2016, tanggal 26 Mei 2016, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum juga telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2075/NNF/VI/2016, tanggal 26 Mei2016 dengan hasil bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- o Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 jam 00,25 Wit di Jalan umum Pertamina, Kota Tual ; -
- o Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ketika itu tidak dalam keadaan bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa sedang dalam keadaan berjalan menyebrang menuju kepada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Abdul Muthalib Ren El alias Nabot dan tiba-tiba anggota Polisi menangkap terdakwa lalu mengeledah terdakwa :-

- o Bahwa benar pada saat penggeledahan Terdakwa sempat menolak dan bertengkar dengan saksi dan rekan, akan tetapi saksi sebagai petugas kepolisian Sat Narkoba menunjukan Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Penggeledahan dan kemudian Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam saku celananya dan membuangnya, setelah itu rekan saksi yang juga anggota kepolisian mencari barang tersebut dan menemukannya dibawah pohon dan ternyata barang tersebut adalah sabu-sabu; -
- o Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi target operasi selama 6 (enam) bulan;-
- o Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba;-
- o Bahwa benar pada saat pemeriksaan di BNN (Badan Narkotika Nasional), hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa hasilnya positif menggunakan Narkoba :-
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang yang dibawa Terdakwa tersebut, positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dengan berat 0,23 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0761 (nol koma nol tujuh enam satu) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2075/NNF/VI/2016, tanggal 26 Mei 2016, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum terhadap dakwaan manakah yang terbukti terhadap diri terdakwa :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta telah ternyata menerangkan bahwa terdakwa ditangkap membawa Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



Kriminalistik, berat 0,0761 (nol koma nol tujuh enam satu) gram yang digunakan untuk dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat terhadap diri terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -
2. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri :-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -

Ad 1 : "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia; -

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Firman Rahayaan Alias Firman** dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;-

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa **Firman Rahayaan Alias Firman** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak; -

Ad 2. "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah tiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam penjelasan Undang-Undang tentang Narkotika ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah Apakah terdakwa terbukti sebagai orang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri? :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ternyata ditangkap oleh Pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di jalan umum Pertamina Kota Tual, dimana ketika itu terdakwa hendak menyebrangi jalan menuju kepada saudara Abdul Muthalin Ren el alias Nabot, namun tiba-tiba terdakwa dihadang kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara. Bahwa kemudian saat akan digeledah oleh pihak Polisi Sat Narkoba, oleh terdakwa menolaknya , lalu membuang sesuatu dalam saku celananya, namun diketahui oleh salah satu anggota polisi yang kemudian mencari barang tersebut dan ditemukan barang tersebut dibawah pohon yang ternyata adalah Narkotika Jenis sabu-sabu hal mana diakui oleh terdakwa itu adalah miliknya :-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, halmana saksi dibacakan yaitu Abdul Muthalin Ren el alias Nabot menerangkan bahwa tepat pada siang hari itu Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dan sore harinya terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saudara Abdul Muthalib Ren El Alias Nabot bersama juga dengan saudara Nongol :-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sangadji dan saksi Romario R. Hasan yang keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara menerangkan bahwa benar para saksi berdasarkan informasi dari Informan yang menyampaikan bahwa akan ada transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu , namun ketika para saksi menangkap terdakwa menerangkan didalam persidangan bahwa ia terdakwa tidak dalam keadaan bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu ketika itu, akan tetapi terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya 0,23

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya menjadi 0,0761 (nol koma nol tujuh enam satu) gram :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas , oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa tertangkap dan digeledah telah ternyata membawa Narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,23 gram , hal mana sabu-sabu yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara adalah sabu-sabu yang dipakai terdakwa dari siang hari untuk dirinya sendiri, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi yang dibacakan yang menerangkan saksi Abdul Muthalib pada siang harinya bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut, dan juga terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengalami ketergantungan menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2006 , sehingga dengan demikian terdakwa telah terpenuhi unsur "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri" secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan mendakwa Firman dengan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , oleh Majelis Hakim berpendapat tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, dimana fakta dipersidangan saksi kedua anggota Kepolisian yang ikut menangkap terdakwa ketika itu mendapat informasi dari Informan yang mengatakan akan terjadi transaksi, namun ketika kedua anggota polisi Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan , terdakwa tidak dalam keadaan bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi ditemukan terdakwa membawa sabu-sabu yang beratnya hanyalah 0,23 gram :-

Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah nantinya setiap orang yang kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang patut diketahui bahwa ia sama sekali tidak mengetahui sama sekali barang yang dibawa tersebut , karena disuruh oleh orang lain, dijerat juga dengan pasal 112 yang berbunyi "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)*", hal ini tentunya harus melihat faktanya dengan mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau tujuan memiliki atau menguasai Narkotika tersebut, yang sudah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



sangat jelas menerangkan bahwa ia mengakui dan menggunakan untuk dirinya sendiri :-

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa, yang pada inti pokoknya memohon keringanan hukuman , oleh Majelis Hakim dimana terdakwa didalam persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya , sehingga nantinya akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman terhadap diri terdakwa :-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya :-

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;-

Kedadaan yang memberatkan ; -

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika; -
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak diri Terdakwa yang masih muda dan mempunyai isteri dan anak-anak;-

Kedadaan yang meringankan ; -

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan; -
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa; -
- Terdakwa belum pernah dihukum; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Handphone Nokia warna hitam biru model :105, type RM-908, code : 059T2V5,CE 0168 terpasang baterai Nokia BL.5C dan Simcard AS tertulis 621008168205432101 dan Nomor Tlp. 0823106054321, telah ternyata tidak dipergunakan atau diperuntukkan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud, sehingga terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



kristal bening dengan berat 0,23 gram, Kertas timah rokok warna keemasan,
Botol plastic bening bertuliskan DSS,CR ,haruslah dimusnahkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan; -

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN RAHAYAAN** Alias **FIRMAN** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri "sebagaimana
dalam dakwaan Ketiga ; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Handphone Nokia warna hitam biru model :105, type RM-908, code :
059T2V5,CE 0168 terpasang baterai Nokia BL5C dan Simcard AS
tertulis 621008168205432101 dan Nomor Tlp. 0823106054321 ;-
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;-**
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis
sabu-sabu seberat 0,23 gram;
 - Kertas timah rokok warna keemasan ;
 - Botol plastic bening bertuliskan DSS,CR ;-
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2000,- (dua ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Selasa, tanggal 27 September 2016**, oleh
kami, **Farid Hidayat Sopamena, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **Hatijah Averien
Paduwi,SH** dan **David Fredo C Soplanit,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana pada hari **Rabu tanggal 28 September 2016**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh, Milton Hitijahubessy, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Benny A. Surbakti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

Hatijah A Paduwi, SH

Hakim Anggota II,

ttd

Farid Hidayat Sopamena, SH.MH

ttd

David F. C. Soplanit, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Milton Hitijahubessy, SH

Salinan/Turunan Putusan sesuai aslinya

PANITERA

PENGADILAN NEGERI TUAL



I Wayan Pula Artawa, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.SUS/2016/PN TUL (NARKOTIKA)